

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis penerapan PSAK No. 45 tentang pelaporan keuangan entitas nirlaba pada Masjid Nurul Ishlah Randuagung, maka dapat diperoleh beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan dan pencatatan akuntansi pada Masjid Nurul Ishlah Randuagung masih terhitung sederhana, karena berpusat pada pencatatan pemasukan dan pengeluaran masjid.
2. Masjid Nurul Ishlah Randuagung belum menerapkan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar bagi entitas nirlaba, yaitu PSAK No. 45.
3. Sistem penerimaan yang diterapkan di Masjid Nurul Ishlah terdiri dari dua aktivitas: a) Penerimaan melalui penyumbang dana secara langsung ke masjid ataupun melalui rekening bank masjid, b) Penerimaan melalui penyewaan lahan di area masjid (untuk akad nikah).

## **5.2. Saran**

Berdasarkan simpulan dari penelitian ini, maka saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut:

1. Masjid Nurul Ishlah kedepannya dapat menerapkan standar laporan keuangan agar sesuai dengan aturan yang berlaku, yakni menggunakan PSAK No. 45.
2. Adanya pengenalan hingga pelatihan pada para pengurus entitas nirlaba mengenai standar pelaporan keuangan agar sesuai dengan PSAK No. 45.